

TIM REFORMASI BIROKRASI
2026

KPT 8 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 01/ORT.07/1309/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor :03/PK.01-BA/1309/2026 tanggal 21 Januari 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1996; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/V/2021
 - Keputusan ini Membentuk dan menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 beserta tugas.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.
 - Lampiran: 7 halaman